



PUTUSAN

NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : MASHURI Bin SIDIQ
Tempat lahir : Jombang
Umur : 45 tahun / 02 Januari 1972
Jenis Kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pulosari I/3-A Rt.04 Rw.07, Kel.Gunungsari,
Kec.Dukuh Pakis, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Debt Collector)

Terdakwa II

Nama : HANDOKO Bin SUYONO
Tempat lahir : Surabaya
Umur : 46 tahun / 29 September 1971
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Girilaya No.5-C Rt.002 Rw.006 Kel.Banyu Urip,
Kec.Sawahan, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Debt Collector) ;

Terdakwa **MASHURI Bin SIDIQ** ditangkap pada tanggal 19 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/135 /IX/2017/Satresnarkoba tanggal 19 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HANDOKO Bin SUYONO** ditangkap pada tanggal 20 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/136/IX/2017/Satresnarkoba tanggal 20 September 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 19 Maret 2018 NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 23 Januari 2018 Nomor 3428/Pid.Sus/2017/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 22 November 2017 NO. REG. PERK : PDM-542/T.Perak/11/2017, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

- Bahwa mereka terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II. HANDOKO Bin SUYONO, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan September 2017, bertempat di perempatan Trafic light Jalan Darmo Surabaya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika atau Prekursor Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Agung Tri wibowo dan saksi Husni Anmansyah (Anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MASHURI Bin SIDIQ yang saat itu sedang melintas di perempatan Trafic Light Jalan Darmo Surabaya, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ dan ditemukan barang bukti berupa ***1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk UMILD yang didalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik /tec/7 Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat ± 0,48 gram beserta bungkusnya*** yang sebelumnya dipegang di dalam genggam tangan sebelah kiri namun pada saat saksi penangkap datang, terdakwa 1. MASHURI Bin SIDIQ langsung membuang barang bukti tersebut di dekat tempat terdakwa berdiri, Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ bersama dengan terdakwa 2. HANDOKO Bin SUYONO , selanjutnya para saksi penangkap langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa 2. HANDOKO Bin SUYONO , selanjutnya para terdakwa langsung di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada SUR (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib di tempat karaoke Break shot di Jalan Kenjeran Surabaya , yang dibeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang terdakwa 2.HANDOKO Bin SUYONO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ bersama dengan terdakwa 2.HANDOKO Bin SUYONO membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada SUR (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**
- **Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa.**
- **Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.**
- **Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab :8554 /NNF/2017 yang dibuat tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa .**

Barang bukti yang diterima :

- **9388/2017/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna warna putih dengan berat netto 0,143 gram;**

Kesimpulan:

- **9388/2017/NNF berupa : seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sisa Barang bukti:

- **9388 /2017/NNF berupa : satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,115 gram warna putih dikembalikan.**

Halaman 4 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para **terdakwa sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

- Bahwa mereka **terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II. HANDOKO BinSUYONO**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan September 2017, bertempat di perempatan Trafic light Jalan Darmo Surabaya,atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Agung Tri wibowo dan saksi Husni Armansyah (Anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MASHURI Bin SIDIQ yang saat itu sedang melintas di perempatan Trafic Light Jalan Darmo Surabaya, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk UMILD yang didalamnya berisi: 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,48 gram beserta bungkusnya** yang sebelumnya dipegang di dalam genggam tangan sebelah kiri namun pada saat saksi penangkap datang , terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ langsung membuang barang bukti tersebut di dekat tempat terdakwa berdiri, Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ bersama dengan terdakwa 2. HANDOKO Bin

Halaman 5 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO , selanjutnya para saksi penangkap langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa 2. HANDOKO Bin SUYONO , selanjutnya para terdakwa langsung di bawa ke Polres Pelabuhan tanjung Perak Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada SUR (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib di tempat karaoke Break shot di Jalan Kenjeran Surabaya , yang dibeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang terdakwa 2.HANDOKO Bin SUYONO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ bersama dengan terdakwa 2.HANDOKO Bin SUYONO membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada SUR (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa, dan para terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol plastik yang digunakan sebagai bong yang dibagian tutup botolnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan selanjutnya salah satu sedotan tersebut disambungkan dengan pipet kaca setelah semuanya terpasang, narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakarannya dihisap secara bergantian oleh para terdakwa melalui sedotan warna putih .
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Medis "Klinik Parama Satwika" Jalan kalianget Nomor 1.Surabaya dengan hasil pemeriksaan Urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Halaman 6 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab :8554 /NNF/2017 yang dibuat tanggal 02 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa :

Barang bukti yang diterima:

- **9388/2017/NNF berupa : 1** (satu) kantong plastik berisikan kristal warna warna putih dengan berat netto 0,143 gram

Kesimpulan:

- **9388/2017/NNF berupa :** seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti:

- **9388 /2017/NNF berupa :** satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,115gram warna putih dikembalikan

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahu 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 16 Januari 2018, NO. REG. PERK : PDM-542/TG.PRK/11/2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II. HANDOKO Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakikan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*"sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II. HANDOKO Bin SUYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para

Halaman 7 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan dan denda masing masing sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidaair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk UMILD yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya (diterima oleh Lab. Berat netto 0,143 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Lab.for sisa sabu-sabu menjadi berat netto 0,115 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para terdakwa jika ternyata ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3428/Pid.Sus/2017/PN Surabaya, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II HANDOKO Bin SUYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau perkursor secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II HANDOKO Bin SUYONO**, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** tahun dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;**

6. **Menyatakan Barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk UMILD yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta bungkusnya (diterima oleh Lab. berat netto 0,143 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor, sisa sabu-sabu menjadi berat netto 0,115 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018 Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3428/Pid.Sus/2017/PN Sby, tersebut ;
2. Risalah Pemberitahuan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2018 ;
3. Memori Banding tertanggal 13 Februari 2018 dari Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Februari 2018 dan telah diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2018;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 kepada Para Terdakwa dan pada tanggal 8 Maret 2018 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Para Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan banding Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding dari Para PEMOHON I. MASHURI Bin SIDIQ dan Terdakwa II. HANDOKO Bin SUYONO ;
2. Menyatakan Para PEMOHON tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;
4. Menyatakan Para PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Jaksa / Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Para PEMOHON oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Memerintahkan agar Para PEMOHON segera menjalani pengobatan baik Rehabilitasi medis atau Rehabilitasi Sosial di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
7. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi medis atau Rehabilitasi Sosial bagi Para PEMOHON diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Halaman 10 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para PEMOHON untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3428/Pid.Sus/2017/PN Sby, berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3428/Pid.Sus/2017/PN Sby patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Januari 2018, Nomor 3428/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh kami **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, dan **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **Herry Sasongko, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.